



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin administrasi perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota/PNSD/ Pimpinan dan Anggota DPRD / Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh;
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya di sebut Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Payakumbuh;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan / atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
14. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah;
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 20 km, yang dilakukan dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang

jaraknya sekurang-kurangnya 1 (satu) km dari batas wilayah tempat berkedudukan Provinsi, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;

17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, PNSD, Non PNSD serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
19. Biaya at-cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku;
21. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada;
23. Batas Kota adalah batas wilayah pada kota tempat kedudukan dengan daerah kabupaten/kota lain ;
24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK/Non PNSD melakukan perjalanan kedinasan;
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK/Non PNSD;
28. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, PNSD dan Non PNSD serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;
29. Izin Pemerintah adalah Izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
30. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas;

31. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan Negara bersangkutan;
32. Uang harian perjalanan dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan uang transport lokal;
33. Uang transport lokal adalah bagian dari uang harian yang digunakan sebagai biaya transpor didalam daerah tujuan perjalanan dinas;
34. Uang Penginapan adalah uang yang digunakan untuk biaya akomodasi/penginapan/pemondokan selama melaksanakan perjalanan dinas;
35. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat dalam melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan termasuk juga retribusi yang dipungut diterminal bus / stasiun /bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan ;
36. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas;
37. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah personil yang bukan merupakan Walikota, Wakil Walikota, PNSD ataupun PPPK serta bukan juga Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Walikota, Wakil Walikota, PNSD ataupun PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;
38. Fungsional Umum adalah PNSD yang tidak memegang jabatan struktural dan jabatan fungsional;
39. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;
40. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan termasuk PTT/THL;
41. Penugasan khusus dalam ibukota provinsi yaitu penugasan yang dapat diberikan untuk pejabat dan staf yang dilakukan tugas-tugas kedinasan tertentu yang ditugaskan oleh Kepala SKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, PPPK dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh serta non PNSD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pengaturan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. prinsip perjalanan dinas;
- b. tingkat dan golongan perjalanan dinas;
- c. kegiatan perjalanan dinas;
- d. dokumen perjalananan dinas;
- e. jadwal perjalananan dinas;
- f. biaya perjalananan dinas;
- g. tatacara pembayaran perjalanan dinas;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pengendalian internal.

Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD Kota Payakumbuh;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah Kota Payakumbuh; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Tingkatan dan Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1). Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah terbagi atas :

- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas terdiri dari :
 1. Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD.
 2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD.
 3. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
 4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, eselon V dan fungsional umum Gol. IV serta pejabat fungsional ahli gol. IV.
 5. Fungsional umum Gol. III, II, I, fungsional ahli gol. III dan fungsional terampil gol. II dan PPPK.
 - b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari :
 1. Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD.
 2. Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
 3. Pejabat eselon III, fungsional umum gol. IV dan pejabat fungsional ahli gol. IV.
 4. Pejabat eselon IV, eselon V, fungsional umum gol. III dan pejabat fungsional ahli gol. III
 5. Fungsional umum gol. II, I dan fungsional terampil gol. II dan PPPK.
- (2) Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah terbagi atas:
- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas yaitu :
 1. Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD.
 2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD.
 3. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
 4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, eselon V dan fungsional umum Gol. IV serta pejabat fungsional ahli gol. IV.
 5. Fungsional umum Gol. III, II, I, fungsional ahli gol. III dan pejabat fungsional terampil gol. II dan PPPK.
 - b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
 1. Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD.
 3. Pejabat eselon III, fungsional umum gol. IV dan pejabat fungsional ahli gol. IV.
 4. Pejabat eselon IV, eselon V, fungsional umum gol. III dan pejabat fungsional ahli gol. III.
 5. Fungsional umum gol. II, I, pejabat fungsional terampil gol. II, dan PPPK.
 - c. Untuk penetapan tarif transportasi perjalanan dinas terdiri dari:
 1. Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD.

2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD
 3. Pejabat eselon II dan anggota DPRD.
 4. Pejabat eselon III, eselon IV, eselon V, fungsional umum gol. IV dan pejabat fungsional ahli gol. IV.
 5. Fungsional umum gol. III, II, I, pejabat fungsional ahli gol. III, pejabat fungsional terampil gol. II dan PPPK.
- (3). Golongan kepangkatan bagi Non PNSD, disamakan dengan :
- a. Dandim, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, , Ketua Pengadilan Agama, Komandan Bataliyon infantri 131 Brajasakti dan DanDenzipur, disamakan golongannya dengan pejabat eselon II.
 - b. Istri Walikota dan istri Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan eselon II.
 - c. Tenaga ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan kepangkatannya di perguruan tinggi negeri dan atau instansi pemerintah lain disamakan dengan fungsional umum sesuai dengan golongan kepangkatan.
 - d. Guru dan Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatannya pada sekolah atau perguruan tinggi negeri disamakan dengan fungsional umum sesuai dengan golongan kepangkatan.
 - e. Kelompok Ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi/Ketua dan Anggota KPU/Ketua dan Anggota Panwaslu/Ketua Dharma Wanita disamakan dengan fungsional umum golongan IV.
 - f. Non PNSD lain selain tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, disamakan dengan fungsional umum gol. III.

Bagian Ketiga
Kegiatan Perjalanan Dinas
Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah Propinsi Sumatera Barat;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sumatera Barat;
 - c. Perjalanan dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas di

- luar tempat kedudukan;
- c. Ditugaskan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan;
 - d. Detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;
 - e. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - i. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - j. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK/Non PNSD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kabupaten/kota tempat pemakaman;
 - k. Ditugaskan mengikuti magang/latihan kerja pada instansi yang sama atau terkait di luar tempat kedudukan;
 - l. Ditugaskan melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengkajian lapangan; atau
 - m. Ditugaskan mengikuti promosi, lomba dan undangan kedinasan lainnya;
 - n. Ditugaskan mengikuti study banding, konsultasi atau peningkatan wawasan ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - o. Ditugaskan mengantarkan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dan sejenisnya;
 - p. Istri Walikota/Wakil Walikota yang ditugaskan mendampingi untuk melakukan/mengikuti perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Walikota/Wakil Walikota/PNSD/PPPK/Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur.
- (4) Perjalanan dinas bagi penugasan Non PNSD melekat pada kegiatan SKPD masing-masing.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
 - c. Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (3) *Persetujuan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk perjalanan *dinas luar daerah propinsi* diberikan oleh :
 - a. Untuk perjalanan dinas Walikota diberikan oleh Walikota;

- b. Untuk perjalanan dinas Wakil Walikota diberikan oleh Walikota;
 - c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala SKPD harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota apabila Walikota berhalangan dan apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan, persetujuannya diberikan oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V dan pejabat fungsional ahli dan terampil golongan IV, III dan II harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuannya diberikan oleh Asisten;
 - f. Khusus perjalanan dinas yang dilakukan oleh Fungsional Umum dan PPPK harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota;
- (4) *Persetujuan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk perjalanan dinas *dalam daerah propinsi* diberikan oleh :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota diberikan oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Wakil Walikota diberikan oleh Walikota;
 - c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala SKPD harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - e. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Ahli, terampil dan fungsional umum harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - f. Khusus untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh PPPK harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota;
- (5) Penandatanganan *Surat Perintah Tugas* perjalanan *dinas dalam daerah*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah;

- d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V dan Pejabat Fungsional Ahli, Terampil dan fungsional umum ditandatangani oleh Asisten;
 - e. Khusus untuk PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (6) Penandatanganan *Surat Perintah Tugas* perjalanan *dinas luar daerah*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V, Pejabat Fungsional Ahli dan Terampil ditandatangani oleh Asisten;
 - e. Khusus untuk Fungsional Umum, PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (7) Penandatanganan *SPD* perjalanan *dinas dalam daerah*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V, Pejabat Fungsional Ahli, Terampil dan fungsional umum Golongan IV, III, II dan I ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - e. Khusus untuk Perjalanan dinas yang diikuti oleh PPPK, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Dalam pelaksanaan SPD yang diikuti lebih dari satu orang sesuai dengan format terlampir;
- (8) Penandatanganan *SPD* perjalanan *luar daerah*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan

- dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, IV, V, Pejabat Fungsional Ahli, Terampil, fungsional umum Golongan IV, III, II dan I ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - e. Khusus untuk perjalanan dinas yang diikuti PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Dalam pelaksanaan SPD yang diikuti lebih dari satu orang sesuai dengan format terlampir;
- (9) Bagi Non PNSD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, maka untuk persetujuan perjalanan dinas, SPT dan SPD melekat pada SKPD yang mengikutsertakan;

Bagian Kelima
Jadwal Perjalanan Dinas
Pasal 9

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas, adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan agenda perjalanan Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Untuk perjalanan dinas Pejabat dan PNSD yang mendampingi DPRD dalam melaksanakan tugas, disesuaikan dengan jadwal perjalanan DPRD;
- (3) Untuk perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c yang dilaksanakan :
 - a. Didalam daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai dengan jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan;
 - b. Didalam daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan / atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai dengan jadwal undangan;
 - c. Diluar daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan;
 - d. Diluar daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu

penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan.

- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf i ditugaskan selama - lamanya 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang.
- (5) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j ditugaskan selama-lamanya 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- (6) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m ditugaskan maksimal selama mengikuti promosi dan lomba bagi yang ikut peserta/penjaga stand pameran;
- (7) Untuk perjalanan dinas di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka :
 - a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional teknis dengan pertimbangan urgensi dan efisiensi ;
 - b. Mengantarkan laporan dilakukan oleh Fungsional Umum maksimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan diberikan 1 (satu) orang;
 - c. Perjalanan Dinas yang melebihi jarak tempuh lebih 150 km, dapat diberikan selama 2 hari menginap 1 (satu) malam;
- (8) Untuk perjalanan dinas keluar daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka :
 - a. konsultasi dan koordinasi/studi banding guna meningkatkan wawasan aparatur daerah dilakukan 1 (satu) lokus selama maksimal 3 (tiga) hari dan 2 (dua) lokus maksimal 4 (empat) hari.
 - b. Mengantarkan laporan diberikan maksimal 3 (tiga) hari sesuai kebutuhan dengan jumlah anggota 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Rapat/sosialisasi/bimtek/rekonsiliasi data dan sejenisnya untuk memenuhi undangan diberikan sesuai dengan pelaksanaan undangan dengan jumlah anggota sesuai undangan;
- (9) Perjalanan dinas pada hari libur berturut-turut tidak dibolehkan, kecuali ada undangan khusus pelaksanaannya di hari libur.

Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah propinsi Sumatera Barat terdiri dari :
 - a. Uang harian perjalanan dinas;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Bahan bakar minyak;
 - d. Uang Representasi ; dan
 - e. Biaya Penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah propinsi Sumatera Barat terdiri dari:
 - a. Uang harian perjalanan dinas;
 - b. Biaya Transportasi ;
 - c. Bahan bakar minyak ;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Biaya Penginapan ;
 - f. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
 - g. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan;
 - h. Sewa kendaraan dalam kota;
- (3) Uang harian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transportasi lokal;
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran dan untuk yang menggunakan kendaraan umum apabila bukti tiket/karcis tidak dapat diberikan oleh awak kendaraan umum sepanjang dapat dipertanggungjawabkan cukup melalui bukti kwitansi dinas yang ditandatangani oleh personil yang melakukan perjalanan dinas.
- (5) Biaya Transportasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara at-cost dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kepulangan;
- (6) Fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan tingkatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

peraturan walikota ini;

- (7) Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b juga dapat dengan mempergunakan kendaraan sewaan dalam kondisi kendaraan dinas tidak tersedia dan perjalanan dilaksanakan bersifat rombongan atau minimal 4 (empat) orang;
- (8) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Sumatera (Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Lampung) atau yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan dari daerah tujuan ke tempat kedudukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan dana yang tersedia;
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) sudah termasuk biaya untuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang dibayarkan berdasarkan at cost atau harga riil;
- (10) Bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diberikan sesuai kebutuhan (at-cost) dengan melampirkan faktur BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional kantor dan atau kendaraan jabatan;
- (11) Apabila melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan menggunakan transportasi udara dapat diberikan BBM untuk kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke Bandara keberangkatan atau sebaliknya;
- (12) BBM sebagaimana dimaksud ayat (11) diberikan dengan kriteria :
 - a. Kendaraan dinas operasional/jabatan yang membawa Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD;
 - b. Perjalanan yang bersifat rombongan minimal 4 (empat) orang;
 - c. Perjalanan yang bersifat mendadak yang mengharus berangkat dengan pesawat pagi.
- (13) Uang representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diberikan untuk :
 - a. Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Pejabat eselon II dan anggota DPRD.
- (14) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai dengan

- biaya riil (atcost);
- (15) Perjalanan dinas dalam daerah Propinsi Sumatera Barat lebih dari satu hari dapat diberikan biaya penginapan;
 - (16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (14), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai yang tercantum dalam Lampiran ini dan dibayarkan secara lumpsum;
 - (17) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, maka menginap dapat dilakukan pada hotel/penginapan yang sama.
 - (18) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (17) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur pada Lampiran ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - (19) Taksi atau kendaraan sewaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat diberikan dalam hal kendaraan dinas tidak tersedia dan perjalanan dilakukan bersifat rombongan atau minimal 4 (empat) orang;
 - (20) Taksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dan ayat (2) huruf g diberikan secara at cost atau harga riil dengan melampirkan bukti pembayaran;
 - (21) Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) lokus dengan daerah Kabupaten/Kota yang berbeda, maka biaya transportasi dapat diberikan dari Kabupaten/Kota yang satu ke Kabupaten / Kota lainnya secara at cost atau harga riil;
 - (22) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
 - (23) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (22) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.
 - (24) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan sebagaimana diatur dalam lampiran ini.
 - (25) Pejabat yang menduduki jabatan Plt. Diberikan perjalanan dinas sesuai dengan jabatan Plt tersebut.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. Uang harian selama kegiatan diberikan sebesar 75 % per hari,

sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran uang harian diberikan 50 % per hari;

- b. Bahan Bakar Minyak; atau
 - c. Biaya Transportasi pulang dan pergi; atau
 - d. Sewa kendaraan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Bahan Bakar Minyak; atau
 - d. Biaya transportasi pulang dan pergi; atau
 - e. Sewa kendaraan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, dimana transportasi ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
- a. Uang harian 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. Uang harian selama kegiatan diberikan 75 %, sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran uang harian diberikan 50 % per hari;
 - c. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
 - d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. Uang harian selama kegiatan diberikan 75% per hari, sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran uang harian diberikan 50 % per hari;
 - c. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
 - d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
 - e. Biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)



huruf d, dimana transportasi ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa:

- a. Uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setelah kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 - d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d, dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
 - d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
 - e. Biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.

Pasal 12

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

Uang harian perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan :

- a. Lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi udara yang digunakan berupa tiket, boarding pass dan air port tax; dan/atau
- b. Lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi darat yang digunakan berupa karcis, dan bukti sewa kendaraan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar sebagaimana terlampir, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi yang ditetapkan dalam SPD, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan harus menunjukkan bukti dan alasan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang (Walikota, Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah).
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditambah uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan kesehatan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (5) Kelebihan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok dan tidak dipertimbangkan untuk kegiatan lain.

Bagian Ketujuh

TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan

untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Perintah Tugas ;
 - c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas

Pasal 18

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 19

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian;
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa

mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD;
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke kas daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan ; atau
 - b. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan dokumen atau bukti pembatalan kegiatan.;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang (format terlampir);
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas (format terlampir);
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 23

- (1) Wakil Walikota melaporkan hasil perjalanan dinas secara lisan pada Walikota pada kesempatan pertama;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD
- (3) PNSD yang telah melakukan perjalanan dinas, wajib melaporkan hasil perjalanan dinas secara tertulis secara pejabat yang menugaskan;
- (4) Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD dan PPPK wajib melampirkan :
 - a. Surat Perintah Tugas.
 - b. SPD yang telah divisum.
 - c. Wajib melampirkan tiket, bagi yang menggunakan pesawat udara dilengkapi dengan boarding pass, airport tax, bukti pembayaran taxi, travel atau bukti pembelian BBM dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya.
 - d. Bukti pembayaran hotel/penginapan.
 - e. Daftar pengeluaran riil (format terlampir).
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas berpedoman pada format terlampir.
- (7) Khusus untuk konsultasi dan koordinasi bagi PNSD pada ayat (3) dilengkapi dengan hasil konsultasi tertulis tanpa laporan perjalanan dinas (format terlampir).

Bagian Kesembilan
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon II.
- (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
- (3) Asisten menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat Daerah.

- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud (1), (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kegiatan Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan pada:
- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - b. Golongan B : Pejabat Esselon II, PNSD Gol IV/c ke atas;
 - c. Golongan C : Pejabat Esselon III, IV dan V, PNSD Gol III/c sampai dengan Gol IV/b; dan
 - d. Golongan D : PNSD Gol III/b ke bawah
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
- a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi banding;
 - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi potensi daerah;
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h perlu pertimbangan Menteri terkait.
- (6) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak
- (7) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) antara lain:

- a. Terjadi bencana alam;
 - b. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (8) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

Bagian Kedua

Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat ijin pemerintah;
 - b. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kerangka acuan kerja; dan
 - e. Surat Undangan.
- (3) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri untuk mendapatkan izin pemerintah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tujuan kegiatan;
 - d. Manfaat;
 - e. Kota/negara yang dituju;
 - f. Agenda;
 - g. Waktu pelaksanaan;
 - h. Sumber pembiayaan;
 - i. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan/Training:

1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3

- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU.
- b) Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan.
- d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri seperti Sister City/Sister Province.
- e) Surat keterangan beasiswa.

2. Dokumen Program Pelatihan (training):

- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
- b) Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan.
- d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
- e) Proposal/Kerangka acuan program kerja.

b. Studi Banding:

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding.
3. Proposal/kerangka acuan kerja.

c. Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya :

Dokumen konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.

d. Promosi Potensi Daerah :

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka acuan Kerja
5. Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.

e. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri :

Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi;

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama
4. Rencana kerjasama/kerangka acuan program kerja
5. Dokumen naskah kerjasama
6. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama

f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;

Dokumen kunjungan persahabatan kebudayaan meliputi;

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan
4. Dokumen naskah kerjasama
5. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama

Pasal 27

- (1) Surat Izin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diusulkan dengan Surat Menteri.
- (2) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 28

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah serta PPPK meliputi:

- (1) Surat Permohonan Walikota kepada Menteri; dan
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Bagian Ketiga

Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konferensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang mengharuskan berangkat dari luar tempat kedudukan, maka diberikan perjalanan dinas luar daerah 1 (satu) hari sebelum berangkat ke luar negeri dan 1 (satu) hari setelah pulang dari luar negeri menuju tempat kedudukan.

Bagian Keempat
Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 30

- (1) Walikota mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Walikota mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal bagi Walikota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pejabat/PNS.

Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) harus diterima oleh Menteri dan Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 33

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus dapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang mengikuti pameran/promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf d diberikan;
 - a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 7 (tujuh) hari; dan
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- (3) Transportasi berupa tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- (4) Perjalanan dinas luar Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang dibiayai transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsinya oleh APBN dapat diberikan uang harian sebesar 50%.

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

Bagian Kelima

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh pejabat dan PNS;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi; dan
 - b. Teknis administrasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis perjalanan dinas ke luar negeri di Kota Payakumbuh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Februari 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran I : **Peraturan Walikota Payakumbuh**
Nomor : **8** Tahun 2016
Tanggal : **5 FEB** Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....
.....
.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

WALIKOTA/SEKRETARIS
DAERAH/KA.SKPD

N A M A
Pangkat,... Nip.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH *7*


RIZA FALEPI

Lampiran II : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Lembar ke :
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang digunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	
8	Pengikut : Nama / NIP	Jabatan :
	1. 2. 3. 4. dst	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode rekening	
9	Keterangan	

Di keluaran di : Payakumbuh
 pada tanggal :

WALIKOTA/SEKRETARIS
 DAERAH/KA.SKPD

N A M A
 Pangkat,... Nip.....

SPD Nomor :
 Berangkat dari (tempat kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :

I.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
II.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
III.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
IV.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
<p>V. Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT YANG MENUGASKAN</p> <p style="text-align: center;">NAMA PEJABAT</p>		
VI.	Catatan lainnya :	
VII.	Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran III : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SURAT PERNYATAAN
PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
SKPD : (4)

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Perjalanan dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
SKPD : (8)

dibatalan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa : (9) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(10), sehingga dibebankan pada DPA nomor : tanggal SKPD..... (11)

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah.

Payakumbuh,
BADAN/DINAS/KANTOR.....

NAMA

Pangkat,.....NIP.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Berdasarkan surat pernjalanan dinas nomor : tanggal.....
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, tanggal.....

Mengetahui/menyetujui :
BADAN/DINAS/KANTOR.....

Pelaksana SPD,

NAMA
Pangkat,..... Nip....

NAMA
Pangkat,..... Nip....

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran V : **Peraturan Walikota Payakumbuh**
Nomor : **8** Tahun 2016
Tanggal : **5 FEB** Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

FORMAT HASIL KONSULTASI

1.	Instansi yang dikunjungi	:	
2.	Diterima oleh Pejabat :		
	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Nip	:	
3.	Tanggal	:	
4.	Tempat	:	
5.	Topik/masalah	:	
6.	Hasil Konsultasi :		

Tanda tangan
yang memberi informasi,

Tempat, tgl.....

Tanda tangan
yang konsultasi,

=====

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran VI : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional Ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Pejabat Fungsional Ahli gol III, Pejabat Fungsional Terampil dan fungsional umum gol III, II, I, PPPK	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran VII : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 5 FEB Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I	DALAM DAERAH	
A.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK 20 - 50 KM	
	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	250.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	225.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	200.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	150.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	125.000

B.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK > 50 KM	
	U R A I A N	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	400.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	350.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	350.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV, dan fungsional umum gol IV	300.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	250.000

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS KE MENTAWAI		
	U R A I A N	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	725.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	725.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	725.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV, dan fungsional umum gol IV	725.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	625.000

II LUAR DAERAH		
	URAIAN	UANG HARIAN (OH)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	1.025.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	925.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	875.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	775.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	725.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 6 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

UANG REPRESENTASI

NO.	U R A I A N	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH (Rp)
1	Walikota/ Wakil Walikota	250.000	250.000
2	Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	200.000	200.000
3	Pejabat Esselon II	190.000	190.000

Catatan:

Selama melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota), Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD. diberikan uang representasi per harinya.

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran IX : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BIAYA PENGINAPAN

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO.	U R A I A N	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST				
		Walikota/ Wakil Walikota dan Ketua DPRD	Sekretaris Daerah / Eselon II/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ess III / fungsi al ahli Gol IV/ Fungsi al umum Gol IV	Ess IV/ Ess V / fungsi al ahli Gol III/ Fungsi al umum Gol III	fungsional terampil / Fungsiona l umum Gol II, I dan PPPK
1	2	4	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	R i a u	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan	4.680.000	1.250.000	591.000	560.000	340.000
7	Lampung	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I. Yogyakarta	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000

25	Gorontalo	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	Maluku	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000
34	Sumatera Barat	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH 7



RIZA FALEPI

Lampiran X : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TARIF (P/P) Rp	KETERANGAN
1	Kab. Padang Pariaman	120.000	
2	Kab. Agam	150.000	
3	Kab. Pasaman Barat	200.000	
4	Kab. Pasaman	120.000	
5	Kab. Tanah Datar	50.000	
6	Kab. Solok	130.000	
7	Kab. Sijunjung	200.000	
8	Kab. Dharmasraya	250.000	
9	Kab. Solok Selatan	250.000	
10	Kab. Pesisir Selatan	250.000	
11	Kota Pariaman	120.000	
12	Kota Bukittinggi	50.000	
13	Kota Padang Panjang	60.000	
14	Kota Padang	150.000	
15	Kota Solok	120.000	
16	Kota Sawahlunto	150.000	

NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI		KET
		EKSEKUTIF	EKONOMI	
	KEPULAUAN MENTAWAI	350.000	250.000	- Untuk Perjalanan (one way) - Tarif sudah termasuk kamar kapal

Catatan:

Biaya Transportasi Dalam Daerah dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada harga berlaku.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah

**B. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI
(Tarif Tiket Pesawat)**

NO.	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH	
		BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI
1	2	3	4
1	Padang – Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang – Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
3	Padang – Solo	7.744.000	4.065.000
4	Padang – Semarang	7.744.000	3.925.000
5	Padang – Surabaya	9.199.000	4.364.000
6	Padang – Malang	8.418.000	4.385.000
7	Padang – Denpasar	9.049.000	4.888.000
8	Padang – Pontianak	8.193.000	4.460.000
9	Padang – Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
10	Padang – Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
11	Padang – Balikpapan	10.942.000	5.369.000
12	Padang – Ujung Pandang	10.974.000	5.402.000
13	Padang – Kendari	11.167.000	5.722.000
14	Padang – Manado	14.012.000	6.546.000
15	Padang – Biak	16.932.000	8.728.000
16	Padang – Timika	16.718.000	8.685.000
17	Padang – Jayapura	17.381.000	9.327.000
18	Padang – Batam	5.653.000	3.546.000
19	Padang – Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
20	Padang – Bandung	6.129.000	3.508.000
21	Padang – Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
22	Padang – Mataram	9.060.000	4.867.000

Catatan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) termasuk air port tax
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Walikota dan Wakil Walikota, Ketua DPRD
- Kelas Ekonomi untuk Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ess II, Ess III, Ess IV, Ess. V, fungsional umum Gol IV, III, II, I, PPPK dan Pejabat Fungsional.
- Untuk tarif dan jurusan yang tidak tertampung dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani PMK No.65/PMK.02/2015

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran XI : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
 Pemerintah Kota Payakumbuh.

TARIF TAKSI

NO.	DAERAH TUJUAN	Harga Satuan Rp.
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	120,000
2	Sumatera Utara	230,000
3	R i a u	75,000
4	Kepulauan Riau	120,000
5	Jambi	120,000
6	Sumatera Selatan	125,000
7	Lampung	145,000
8	Bengkulu	95,000
9	Bangka Belitung	90,000
10	Banten	306,000
11	Jawa Barat	140,000
12	DKI Jakarta Raya	170,000
13	Jawa Tengah	75,000
14	D.I. Yogyakarta	90,000
15	Jawa Timur	145,000
16	Bali	150,000
17	NTB	210,000
18	NTT	80,000
19	Kalimantan Barat	105,000
20	Kalimantan Tengah	90,000
21	Kalimantan Selatan	100,000
22	Kalimantan Timur	80,000
23	Kalimantan Utara	110,000
24	Sulawesi Utara	110,000
25	Gorontalo	200,000
26	Sulawesi Barat	215,000
27	Sulawesi Selatan	145,000
28	Sulawesi Tengah	75,000
29	Sulawesi Tenggara	130,000
30	Maluku	210,000
31	Maluku Utara	170,000
32	Papua	355,000
33	Papua Barat	145,000
34	Sumatera Barat	175,000

Catatan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan dan/ atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/hotel dan sebaliknya.

Contoh:

1. Penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/ Pegawai melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

▪ Berangkat:

biaya taksi dari bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

▪ Kembali:

biaya taksi dari hotel/ penginapan/ kantor di Jakarta ke bandara Soekarno Hatta

2. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya dengan tarif taksi sebesar Rp. 330.000,-/ sekali perjalanan (estimasi/at-cost).

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Lampiran XII : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 5 FEB Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Uang Makan, Uang Saku, Uang transportasi Lokal dan Penginapan)						
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					Kurs Dollar USA (\$)
1	Amerika Serikat	578	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Colombia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	342	306	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	567	491	343	301	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Protugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	284	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	225	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	456	364	283	253	
65	Pst Arab emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat China	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	262	219	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

Catatan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan
- Besaran uang harian Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian Negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

WALIKOTA PAYAKUMBUH 1



RIZA FALEPI

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 5 FEB Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abudhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamad	5.482	3.333	2.501	

103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Min	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Manila	2.453	1.614	1.150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420
119	Yangon	1.468	1.212	1.053
120	Tawau	1.894	1.427	694
121	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
122	Canberra	6.304	6.304	2.500
123	Darwin	6.689	4.900	3.964
124	Melborne	4.886	3.814	2.858
125	Noumea	6.940	5.917	1.916
126	Perth	5.771	1.801	1.525
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
128	Sydney	4.629	4.237	2.557
129	Vanimmo	3.318	2.740	2.380
130	Wellington	11.750	9.830	4.120
131	Baku	13.234	8.556	2.281

WALIKOTA PAYAKUMBUH 1



RIZA FALEPI

huruf b dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis perjalanan dinas ke luar negeri di Kota Payakumbuh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Februari 2016

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH**

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran I : **Peraturan Walikota Payakumbuh**
Nomor : **8** Tahun 2016
Tanggal : **5 Feb** Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh.

**KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.**

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :


2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....
.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

WALIKOTA/SEKRETARIS
DAERAH/KA.SKPD

N A M A
Pangkat,... Nip.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Lampiran II : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Lembar ke :
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang digunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	
8	Pengikut : Nama / NIP	Jabatan :
	1. 2. 3. 4. dst	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode rekening	
9	Keterangan	

Di dikeluarkan di : Payakumbuh
 pada tanggal :

WALIKOTA/SEKRETARIS
 DAERAH/KA.SKPD

N A M A
 Pangkat,... Nip.....



SPD Nomor :
 Berangkat dari (tempat kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :

I.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
II.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
III.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
IV.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
<p>V. Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PEJABAT YANG MENUGASKAN NAMA PEJABAT</p>		
VI.	Catatan lainnya :	
VII.	<p>Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.</p>	

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI

Lampiran III : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 6 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SURAT PERNYATAAN
PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
SKPD : (4)

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Perjalanan dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
SKPD : (8)

dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa : (9) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(10), sehingga dibebankan pada DPA nomor : tanggal SKPD..... (11)

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah.

Payakumbuh,
BADAN/DINAS/KANTOR.....

NAMA

Pangkat,.....NIP.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor : tanggal.....
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Payakumbuh, tanggal.....

Mengetahui/menyetujui :
BADAN/DINAS/KANTOR.....

Pelaksana SPD,

NAMA
Pangkat,..... Nip....

NAMA
Pangkat,..... Nip....

WALIKOTA PAYAKUMBUH

↑ RIZA FALEPI

Lampiran V : **Peraturan Walikota Payakumbuh**
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 9 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KOP SURAT
 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

FORMAT HASIL KONSULTASI

1.	Instansi yang dikunjungi	:	
2.	Diterima oleh Pejabat :		
	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Nip	:	
3.	Tanggal	:	
4.	Tempat	:	
5.	Topik/masalah	:	
6.	Hasil Konsultasi :		

Tanda tangan
yang memberi informasi,

Tempat, tgl.....

Tanda tangan
yang konsultasi,

WALIKOTA PAYAKUMBUH

A

RFA

1

RIZA FALEPI

9
1

Lampiran VI : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional Ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Pejabat Fungsional Ahli gol III, Pejabat Fungsional Terampil dan fungsional umum gol III, II, I, PPPK	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Lampiran VII : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 FEB Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.



UANG HARIAN PERJALANAN DINAS


I	DALAM DAERAH	
A.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK 20 - 50 KM	
	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	250.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	225.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	200.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	150.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	125.000

B.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK > 50 KM	
	U R A I A N	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	400.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	350.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	350.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV, dan fungsional umum gol IV	300.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	250.000

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS KE MENTAWAI		
	U R A I A N	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	725.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	725.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	725.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV, dan fungsional umum gol IV	725.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	625.000

II LUAR DAERAH		
	URAIAN	UANG HARIAN (OH)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD	1.025.000
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	925.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	875.000
4	Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli gol IV dan fungsional umum gol IV	775.000
5	Pejabat fungsional ahli gol III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum gol III/II/I dan PPPK	725.000


WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI



Lampiran VIII : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

UANG REPRESENTASI

NO.	U R A I A N	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH (Rp)
1	Walikota/ Wakil Walikota	250.000	250.000
2	Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	200.000	200.000
3	Pejabat Esselon II	190.000	190.000

Catatan:

Selama melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota), Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD. diberikan uang representasi per harinya.

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Lampiran IX : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : ~~6~~ Tahun 2016
 Tanggal : ~~5 FEB~~ Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BIAYA PENGINAPAN

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO.	U R A I A N	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST				
		Walikota/ Wakil Walikota dan Ketua DPRD	Sekretaris Daerah / Eselon II/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ess III / fungsi al ahli Gol IV/ Fungsi al umum Gol IV	Ess IV/ Ess V / fungsi al ahli Gol III/ Fungsi al umum Gol III	fungsi terampil / Fungsi al umum Gol II, I dan PPPK
1	2	4	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	R i a u	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan	4.680.000	1.250.000	591.000	560.000	340.000
7	Lampung	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I. Yogyakarta	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000

25	Gorontalo	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	Maluku	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000
34	Sumatera Barat	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Lampiran X : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TARIF (P/P) Rp	KETERANGAN
1	Kab. Padang Pariaman	120.000	
2	Kab. Agam	150.000	
3	Kab. Pasaman Barat	200.000	
4	Kab. Pasaman	120.000	
5	Kab. Tanah Datar	50.000	
6	Kab. Solok	130.000	
7	Kab. Sijunjung	200.000	
8	Kab. Dharmasraya	250.000	
9	Kab. Solok Selatan	250.000	
10	Kab. Pesisir Selatan	250.000	
11	Kota Pariaman	120.000	
12	Kota Bukittinggi	50.000	
13	Kota Padang Panjang	60.000	
14	Kota Padang	150.000	
15	Kota Solok	120.000	
16	Kota Sawahlunto	150.000	

NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI		KET
		EKSEKUTIF	EKONOMI	
	KEPULAUAN MENTAWAI	350.000	250.000	- Untuk Perjalanan (one way) - Tarif sudah termasuk kamar kapal

Catatan:

Biaya Transportasi Dalam Daerah dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada harga berlaku.


Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah

**B. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI
(Tarif Tiket Pesawat)**

NO.	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH	
		BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI
1	2	3	4
1	Padang – Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang – Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
3	Padang – Solo	7.744.000	4.065.000
4	Padang – Semarang	7.744.000	3.925.000
5	Padang – Surabaya	9.199.000	4.364.000
6	Padang – Malang	8.418.000	4.385.000
7	Padang – Denpasar	9.049.000	4.888.000
8	Padang – Pontianak	8.193.000	4.460.000
9	Padang – Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
10	Padang – Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
11	Padang – Balikpapan	10.942.000	5.369.000
12	Padang – Ujung Pandang	10.974.000	5.402.000
13	Padang – Kendari	11.167.000	5.722.000
14	Padang – Manado	14.012.000	6.546.000
15	Padang – Biak	16.932.000	8.728.000
16	Padang – Timika	16.718.000	8.685.000
17	Padang – Jayapura	17.381.000	9.327.000
18	Padang – Batam	5.653.000	3.546.000
19	Padang – Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
20	Padang – Bandung	6.129.000	3.508.000
21	Padang – Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
22	Padang – Mataram	9.060.000	4.867.000

Catatan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) termasuk air port tax
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Walikota dan Wakil Walikota, Ketua DPRD
- Kelas Ekonomi untuk Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ess II, Ess III, Ess IV, Ess. V, fungsional umum Gol IV, III, II, I, PPPK dan Pejabat Fungsional.
- Untuk tarif dan jurusan yang tidak tertampung dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani PMK No.65/PMK.02/2015

WALIKOTA PAYAKUMBUH

 RIZA FALEPI

Lampiran XI : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Feb Tahun 2016
 Tentang : Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
 Pemerintah Kota Payakumbuh.

TARIF TAKSI

NO.	DAERAH TUJUAN	Harga Satuan Rp.
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	120,000
2	Sumatera Utara	230,000
3	R i a u	75,000
4	Kepulauan Riau	120,000
5	Jambi	120,000
6	Sumatera Selatan	125,000
7	Lampung	145,000
8	Bengkulu	95,000
9	Bangka Belitung	90,000
10	Banten	306,000
11	Jawa Barat	140,000
12	DKI Jakarta Raya	170,000
13	Jawa Tengah	75,000
14	D.I. Yogyakarta	90,000
15	Jawa Timur	145,000
16	Bali	150,000
17	NTB	210,000
18	NTT	80,000
19	Kalimantan Barat	105,000
20	Kalimantan Tengah	90,000
21	Kalimantan Selatan	100,000
22	Kalimantan Timur	80,000
23	Kalimantan Utara	110,000
24	Sulawesi Utara	110,000
25	Gorontalo	200,000
26	Sulawesi Barat	215,000
27	Sulawesi Selatan	145,000
28	Sulawesi Tengah	75,000
29	Sulawesi Tenggara	130,000
30	Maluku	210,000
31	Maluku Utara	170,000
32	Papua	355,000
33	Papua Barat	145,000
34	Sumatera Barat	175,000

Catatan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan dan/ atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/hotel dan sebaliknya.

Contoh:

1. Penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/ Pegawai melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:





▪ Berangkat:

biaya taksi dari bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

▪ Kembali:

biaya taksi dari hotel/ penginapan/ kantor di Jakarta ke bandara Soekarno Hatta

2. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya dengan tarif taksi sebesar Rp. 330.000,-/ sekali perjalanan (estimasi/at-cost).

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH** 

RIZA FALEPI 

Lampiran XII : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 5 Feb Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Uang Makan, Uang Saku, Uang transportasi Lokal dan Penginapan)						
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					Kurs Dollar USA (\$)
1	Amerika Serikat	578	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Colombia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	342	306	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	567	491	343	301	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Protugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	284	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	225	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	456	364	283	253	
65	Pst Arab emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	

2

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat China	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	262	219	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

Catatan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan
- Besaran uang harian Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian Negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Riza Falepi

RIZA FALEPI

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 5 FEB Tahun 2016

Tentang : Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI


NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abudhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamad	5.482	3.333	2.501	

103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Min	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Manila	2.453	1.614	1.150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420
119	Yangon	1.468	1.212	1.053
120	Tawau	1.894	1.427	694
121	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
122	Canberra	6.304	6.304	2.500
123	Darwin	6.689	4.900	3.964
124	Melborne	4.886	3.814	2.858
125	Noumea	6.940	5.917	1.916
126	Perth	5.771	1.801	1.525
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
128	Sydney	4.629	4.237	2.557
129	Vanimmo	3.318	2.740	2.380
130	Wellington	11.750	9.830	4.120
131	Baku	13.234	8.556	2.281

WALIKOTA PAYAKUMBUH

 RIZKA FALEPI